



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA

KALURAHAN PROGRAM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF MASYARAKAT

KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kalurahan untuk membiayai pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat Kalurahan, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan, perlu dilakukan penyempurnaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);

15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KALURAHAN PROGRAM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF MASYARAKAT KALURAHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 12), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf a ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Sasaran kegiatan yang dapat dibiayai dengan Bantuan Keuangan P2MK adalah pembangunan yang menjadi kewenangan Kalurahan, terdiri atas:
 - a. pembangunan perkantoran Pemerintah Kalurahan, Balai Pertemuan Warga dan sejenisnya;
 - b. obyek wisata Kalurahan;
 - c. kawasan perekonomian yang dikelola Kalurahan;
 - d. jalan Kalurahan atau jalan lingkungan;

- e. lampu penerangan jalan Kampung di jalan Kalurahan dan/atau jalan lingkungan;
 - f. jembatan;
 - g. talud;
 - h. drainase;
 - i. gorong-gorong;
 - j. sarana prasarana air bersih;
 - k. sarana dan prasarana olah raga;
 - l. lapangan, taman umum, atau Ruang Terbuka Hijau;
 - m. tempat pembuangan sampah sementara (TPS);
 - n. jalan usaha tani;
 - o. irigasi tersier;
 - p. fasilitas Posyandu/Pos Kesehatan;
 - q. pasar Kalurahan; dan
 - r. Pendidikan Anak Usia Dini formal dan non formal yang dikelola Kalurahan (Taman Kanak-kanak, Kelompok Bermain, Satuan PAUD Sejenis, dan Taman Penitipan Anak).
- (2) Lokasi obyek wisata Kalurahan dan kawasan perekonomian yang dikelola Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c harus sudah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
- (3) Dalam hal lokasi sasaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanfaatkan tanah Kalurahan, harus memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal lokasi sasaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanfaatkan tanah milik perorangan, status tanah harus sudah dihibahkan kepada Pemerintah Kalurahan.
- (5) Tanah milik perorangan yang dihibahkan kepada Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicatat sebagai aset Kalurahan.

2. Ketentuan ayat (5) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Kegiatan yang akan dibiayai dengan Bantuan Keuangan P2MK harus direncanakan dan/atau diusulkan oleh Lurah berdasarkan usulan dari Kelompok Sasaran.

- (2) Lurah mengajukan proposal usulan P2MK secara tertulis kepada Bupati cq. Kepala Dinas PMK dan ditembuskan kepada Panewu setempat.
- (3) Sebelum menyampaikan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati cq. Kepala Dinas PMK, Pemerintah Kalurahan melalui Pelaksana Kegiatan Anggaran melakukan verifikasi kepada Kelompok Sasaran, yang meliputi:
 - a. kesiapan Kelompok Sasaran dalam pelaksanaan kegiatan;
 - b. rencana swadaya masyarakat;
 - c. kelayakan rencana anggaran yang diajukan
 - d. mencermati usulan kegiatan agar tidak duplikasi dengan sumber pembiayaan lainnya pada lokasi yang sama; dan
 - e. rencana pelaksanaan kegiatan.
- (4) Pengajuan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati cq. Kepala Dinas PMK pada tahun anggaran sebelumnya, sebelum rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah dikonsultasikan ke Gubernur.
- (5) Batas akhir pengajuan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat tanggal 31 Mei tahun anggaran sebelumnya.
- (6) Dokumen usulan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas :
 - a. surat permohonan dari Pemerintah Kalurahan yang ditandatangani Lurah dan diketahui oleh Panewu;
 - b. pakta integritas Kelompok Sasaran bersama Pelaksana Kegiatan dan Anggaran (PKA);
 - c. berita acara hasil verifikasi dari Pemerintah Kalurahan; dan
 - d. uraian rencana kegiatan yang diusulkan.
- (7) Contoh format bentuk proposal pengajuan Bantuan Keuangan P2MK sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 23 Maret 2022
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
Pada tanggal 23 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

ttd
HELMY JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 26

